



PENETAPAN

Nomor 200/Pdt.P/2021/PA.Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Parepare, 31 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Kampung Baru, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami anak kandung Pemohon, orang tua (ayah kandung) calon suami anak kandung Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara lisan tertanggal 19 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 19 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 200/Pdt.P/2021/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung yang bernama **Annisa Karnita Annas binti Annas. SY**, lahir di Parepare, pada tanggal 31 Juli 2003 (Umur 18 tahun 2 bulan), agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di jalan Kesuma Timur, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, dengan seorang laki-laki bernama **Nurul Afis bin Usman**, lahir di Lamanda, pada tanggal 18 Maret 2004 (umur 17 tahun 6 bulan),

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan tukang kayu, tempat kediaman di Dusun Batu Assung, xxxxxxxxxxxx, Desa Lamanda, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa Ayah kandung dari **Annisa Karnita Annas binti Annas. SY**, yang bernama **Annas. SY bin Lasaraka** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2017 sesuai akta kematian dari Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, Nomor: 7372-KM-03112017-0002, Tertanggal 9 September 2019.

3. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung tersebut dengan seorang laki-laki bernama **Nurul Afis bin Usman** dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi Anak kandung Pemohon karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor: B-344/Kua.21.16.02/Pw.001/10/2021, tertanggal 8 Oktober 2021;

4. Bahwa anak kandung Pemohon yang **Annisa Karnita Annas binti Annas. SY**, secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu menjadi ibu rumah tangga yang baik;

5. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suami tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;

6. Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon suami tersebut telah menjalani hubungan pacaran 1 minggu, dan pihak keluarga calon mempelai laki-laki telah melangsungkan lamaran di rumah Pemohon dan sepakat untuk menikahkan kedua anak tersebut;

7. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut berstatus perawan dan calon suami berstatus jejak.

8. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak kandung Pemohon (**Annisa Karnita Annas binti Annas. SY**) dengan seorang Laki-laki tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon mengajukan permohonan ini

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin;

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi bagi anak kandung Pemohon (**Annisa Karnita Annas binti Annas. SY**) untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki yang bernama **Nurul Afis bin Usman**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dari anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak kandung Pemohon, calon suami dan orang tua (bapak kandung) calon suami dari anak kandung Pemohon telah dihadirkan di persidangan serta telah memberikan keterangan sebagaimana di bawah ini;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orang tua (bapak kandung) dari calon suami

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan anak kandungnya yang bernama, **Annisa Karnita Annas binti Annas. SY**, lahir di Parepare pada tanggal 31 Juli 2003 (umur 18 tahun 2 bulan), memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dirinya adalah anak kandung Pemohon.
- Bahwa dirinya baru berusia 18 tahun 2 bulan dan berkeinginan untuk berumah tangga.
- Bahwa dirinya dan calon suami telah menjalani hubungan pacaran 1 minggu, dan pihak keluarga calon mempelai laki-laki telah melangsungkan lamaran di rumah Pemohon dan sepakat untuk menikahkan kedua anak tersebut.
- Bahwa calon suaminya bernama **Nurul Afis bin Usman** dan sekarang telah berusia 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa dirinya berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka.
- Bahwa dirinya sudah tahu hak dan kewajiban sebagai seorang isteri dan akan berusaha untuk menjadi seorang istri yang baik dan akan melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab dengan baik;
- Bahwa antara dirinya dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah .
- Bahwa dirinya tidak sedang dalam pinangan orang lain

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak kandung Pemohon yang bernama **Nurul Afis bin Usman** lahir di Lamanda, pada tanggal 18 Maret 2004 (umur 17 tahun 6 bulan), agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan tukang kayu, tempat kediaman di Dusun Batu Assung, xxxxxxxxxxxxxx, Desa Lamanda, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak kandung Pemohon mengenal calon suaminya bernama Annisa Karnita Annas binti Annas. SY
- Bahwa dirinya dengan anak kandung Pemohon telah menjalani hubungan pacaran 1 minggu, dan pihak keluarga calon mempelai laki-laki telah

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan lamaran di rumah Pemohon dan sepakat untuk menikahkan kedua anak tersebut

- Bahwa dirinya dengan Annisa Karnita Annas binti Annas. SY tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sesusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain
- Bahwa calon suami anak kandung Pemohon berstatus jejaka dan calon suaminya berstatus sebagai gadis.
- Bahwa dirinya telah mampu menjadi kepala rumah tangga dan siap untuk melaksanakan tugas sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab bila sudah menikah

Bahwa Pemohon telah menghadirkan bapak kandung calon suami Annisa Karnita Annas binti Annas. SY yang bernama :

Usman bin Nai, tempat tanggal lahir Bilamporda, 31 Desember 1965 (umur 55 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat kediaman di Dusun Batu Assung, RT.001/RW.001, Desa Lamanda, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa bapak kandung dari calon suami Annisa Karnita Annas binti Annas. SY kenal dengan Pemohon;
- Bahwa dirinya adalah bapak kandung calon suami Annisa Karnita Annas binti Annas. SY anak kandung dari Pemohon, sedangkan ibu kandungnya bernama Bau Rosi sudah meninggal dunia;
- Bahwa dirinya dan Pemohon berencana untuk menikahkan anak-anak mereka.
- Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya telah menjalani hubungan pacaran 1 minggu, dan pihak keluarga calon mempelai laki-laki telah melangsungkan lamaran di rumah Pemohon dan sepakat untuk menikahkan kedua anak tersebut;
- Bahwa anaknya dengan anak kandung Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sesusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain.

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam.
- Bahwa dirinya dan Pemohon dan keluarga beserta keluarga calon suami telah sepakat untuk segera menikahkannya mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Idawati dengan NIK 7372047112890018, tertanggal 18 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Idawati dengan NIK 7372040311170003 tertanggal 18 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, xxxx xxxxxxxx, Nomor Kk.21.28.1/Pw.00/5/II/2016, Tanggal 18 Januari 2016, bermaterai cukup, distempel pos dan cocok dengan aslinya (Bukti P3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-15042016-0033, atas nama Annisa Karnita Annas, tertanggal 15 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 198/CS/II/2005, atas nama Nurul Afis, tertanggal 28 April 2005, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, bermeterai cukup bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Ijazah atas nama Annisa Karnita Nomor : MI.012/21.21/P.P.1.1/VI/2015 tertanggal 25 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 36, bermeterai cukup bernazegelen dan

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Annas SY No. 7372-KM-03112017-0002, tertanggal 9 September 2019, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;
8. Fotokopi Kartu calon Pengantin sehat atas nama Annisa Karnita, bermeterai cukup bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;
9. Asli Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan atau rujuk Nomor B-344kua.21.16.02/PW.001/10/2021, tanggal 08 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup bernazegelen oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;
10. Asli Surat Pernyataan Tentang Komitmen Orang tua, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan orang tua calon mempelai pria, bernazegelen oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

- **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Idawati dan anak Pemohon yang bernama **Annisa Karnita Annas binti Annas. SY**;
 - Bahwa saksi Pemohon;
 - Bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan karena Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Annisa Karnita Annas binti Annas. SY dengan laki-laki yang bernama Nurul Afis bin Usman, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah atau belum berumur 19 tahun, anak Pemohon masih berumur 17 tahun lebih, sedangkan calon suaminya berumur 26 tahun;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui hubungan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki hanya saling kenal karena dijodohkan oleh orang tua masing-masing;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi secara fisik anak Pemohon sudah dapat melakukan pernikahan, karena anak Pemohon sudah siap bertanggung jawab dan siap menjadi ibu rumah tangga karena sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, memasak dan membersihkan rumah;
- Bahwa status anak Pemohon masih gadis dan calon suaminya masih jejaka, keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa kedua orang tua calon pengantin atau keluarga sudah merestui;
- Bahwa pernikahan keduanya tidak bisa ditunda lagi karena keluarga calon suami sudah melamar dan lamaran sudah diterima dan apabila pernikahan keduanya ditunda keluarga akan malu;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua orang tua calon mempelai, atas dasar sudah saling kenal mengenal lewat perijodohan dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan calon suami anak Pemohon petani;
- **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx Lr.02 No.15, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Suarni dan anak Pemohon bernama Nurhidayah;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Annisa Karnita Annas binti Annas. SY dengan laki-laki yang bernama Nurul Afis bin Usman, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxa, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah atau belum berusia 19 tahun, anak Pemohon berumur 17 tahun lebih, dan calon suaminya 26 tahun;
- Bahwa setahu saksi hubungan keduanya sudah saling kenal meskipun lewat cara dijodohkan oleh orang tua masing-masing;
- Bahwa secara fisik sudah siap untuk menikah, meskipun anak Pemohon terbilang masih dibawah umur, namun bila sudah menikah maka sebagai ibu rumah tangga harus bisa memikul tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus masih gadis dan calon suaminya berstatus jejak keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi mereka sudah merestui karena keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar dan telah diterima lamarannya dan sudah sepakat untuk menikahkan;
- Bahwa pernikahan tersebut, atas kehendak kedua orang tua calon mempelai karena dijodohkan, namun keduanya menyetujui perjodohan orang tua masing-masing dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa pernikahan keduanya tidak bisa ditunda karena keluarga Pemohon akan malu bila ditunda;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga di Indonesia Hal 62 ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin bagi anak kandung Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama **Annisa Karnita Annas binti Annas. SY**, lahir di Parepare, pada tanggal 31 Juli 2003 (Umur 18 tahun 2 bulan), agama Islam, Pendidikan

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di jalan Kesuma Timur, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx karena anak kandungnya belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami anak kandung Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, kecuali P.10 berupa akta di bawah tangan, Bukti P.1 sampai Bukti P.8, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sedang Bukti P.9 adalah berupa surat asli, Bukti-bukti tersebut sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga di Indonesia Hal 63 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Idawati yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka telah terbukti bahwa Idawati adalah

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warganegara Indonesia yang bertempat tinggal di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, xxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Idawati sebagai kepala keluarga dan Annisa Karnita Annas sebagai anak, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan yang hidup dalam satu rumah tangga dan berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Parepare.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Nomor Kk.21.28.1/Pw.00/5/I/2016, Tanggal 18 Januari, 2016 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Annas SY dan Idawati adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2002, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Annisa Karnita Annas, lahir pada tanggal 31 Juli 2003, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Annisa Karnita Annas adalah anak kandung Idawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurul Afis, lahir pada tanggal 18 Maret 2004, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Nurul Afis adalah anak kandung Usman dan Bau Rosi;

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, berupa Fotokopi ijazah atas nama **Annisa Karnita Annas SY.**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Annisa Karnita Annas SY.** telah lulus pendidikan Sekolah Dasar;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang menerangkan bahwa almarhum Annas SY, telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2017 di Parepare, adalah merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil maka harus dinyatakan terbukti bahwa Annas SY sebagai ayah kandung dari Annisa Karnita Annas telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8. berupa fotokopi kartu calon pengantin sehat atas nama Annisa Karnita Annas binti Annas. SY sebagai bukti

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga telah terbukti bahwa anak kandung Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan dapat melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak kandung Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Bacukiki Barat, xxxx xxxxxxxx namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak kandung Pemohon dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan aturan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Asli Pernyataan Komitmen Pemohon sebagai ibu kandung calon mempelai perempuan, dan Bapak kandung kandung calon mempelai laki-laki berkomitmen akan bertanggung jawab dan membantu anak mereka bilamana perkawinan mereka tetap dilaksanakan dan menghadapi masalah dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Hartati binti Mangga dan Hasriany binti Misri**, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 1 sampai 3, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka hakim tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bernama **Annisa Karnita Annas binti Annas. SY**, saat ini berumur 18 tahun 2 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi isteri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon bernama **Nurul Afis bin Usman**, berumur 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalani hubungan pacaran 1 minggu, dan pihak keluarga calon mempelai laki-laki telah melangsungkan lamaran di rumah Pemohon dan sepakat untuk menikahkan kedua anak tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon gadis dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bacukiki Barat menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) bagi laki-laki dan haid bagi perempuan dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak kandung Pemohon I bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak kandung Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material anaknya sudah bekerja sebagai tukang kayu meskipun penghasilannya tidak tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak kandung Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon dengan calon suaminya sudah dua tahun berpacaran dan saling mencintai, dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga di Indonesia Hal 67 dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua dan keluarga masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم درء المفساد

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak Kandung Pemohon yang bernama **Annisa Karnita Annas binti Annas. SY** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Nurul Afis bin Usman**.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama **Annisa Karnita Annas binti Annas. SY** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **Nurul Afis bin Usman**
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 195.000,00, (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1443 Hijriah oleh Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Jisman, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Jisman, S.Ag.

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00
- ATK	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	85.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2021/PA.Pare